



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Supriadi Alias Memet Bin Mukiyat Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sambirejo Rt.018 Rw.004 Desa Jampet Kec. Ngasem Kab.Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Supriadi Alias Memet Bin Mukiyat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sukarmin, S.H., M.H., Ebrick, S.H., M.H., Icen Amsterly, S.H., M.H., Dwi Putra Ridzi Yanto, S.H.I dan Berlian Arista, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Supriadi Als Memet Bin Mukiyat terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Membawa Pergi Seorang Wanita Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke 2 Jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Supriadi Als Memet Bin Mukiyat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam softcase warna hijau simcard 088228148371, 1 buah HP MERK Samsung Galaxy J1 Ace warna casing putih dengan nomor simcard 083867290852, 1 (satu) buah HP Samsung A02S warna casing biru dengan nomor simcard 081232568109, 1 buah senjata tajam berupa pedang, 2 Alat Strom dengan daya 88.000 watt, warna hitam merk 5.11+merk Tactical Series dan uang Rp.11.050.0000,- dipergunakan untuk perkara lain yakni atas nama terdakwa Muh Sugito als Gembuk bin Mahdi dkk .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya membawa pergi seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2022 terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI als MEMET bin MUKIYAT bersama sama dengan MOHAMAD SUGITO als GEMBUK bin MAHDI dan SUBIONO als BENGANG bin KARDI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Raya Blora – Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membawa pergi seorang wanita dengna tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Moh Sugito als Gembuk memberitahu Sugito untuk menghadang dan membawa istri terdakwa (saksi Siti Nur Wahyuni Eti Lestari) “terdakwa juga meminta saksi Moh Sugito untuk mencari teman untuk membantu selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta ruiah). Setelah mengetahui keinginan terdakwa itu saksi Moh Sugito als Gembuk kemudian menghubungi saksi Subiono als Bengang dan hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa dan saksi Moh Sugito menemui saksi Subiono als Bengang dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Sugito dan Subiono untuk menculik istrinya dari rumahnya di Menden atau setelah pulang sidang dari Pengadilan Agama Blora, kemudian Subiono mulai mencari teman untuk melaksanakan rencana itu dan akhirnya Subiono mengajak Sadin, Irfan, adik Irfan (Semuanya DPO). selanjutnya Sadin mencari mobil sewaan yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dipakai sebagai sarana dan berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu all new Xenia warna hitam No Pol B 1206.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 Sadin menjemput saksi Sugito, Subiono kemudian menuju hotel Lawu Cepu sebagaimana instruksi terdakwa yang memberitahu kalau sudah menyewa 2 kamar dihotel. sekira jam 21.00 wib Sadin, Sugito, Subiono sampai di hotel dan sesaat kemudian terdakwa, Irfan dan adik Irfan datang, sebelum masuk kedalam kamar terdakwa sempat menyerahkan sebuah tas punggung warna hitam berisi alat stroom dan pedang kepada saksi Sugito dan oleh saksi Sugito tas disimpan dalam mobil Daihatsu all New Xenia kemudian mereka berkumpul di kamar 23, didalam kamar itu terdakwa menjelaskan rencananya untuk menculik istrinya hari senin tanggal 20 Desember 2021 dari rumahnya di Menden dan terdakwa membagi tugas kepada Sugito, Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan dan terdakwa juga sepakat jika berhasil akan memberikan imbalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bawha pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 terdakwa, saksi Sugito, saksi Subiono dan Sadin, Irfan Serta Adik Irfan berkumpul di hotel dan sekira jam 22.30 mereka berangkat menuju rumah Siti Nur Wahyuni Eti Lestari, namun saat mereka mendekati dan memantau situasi rumah saksi Siti ternyata kedua orangtua Siti masih belum tidur dan mereka tidak melihat Siti sehingga mereka membatalkan rencana.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember terdakwa kembali mengajak saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan berkumpul di hotel dan setelah berkumpul didalam kamar terdakwa memberikan informasi bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saksi Siti akan datang sidang di Pengadilan Agama Blora, terdakwa menyuruh saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan untuk mengikuti saksi Siti dan menghadang mobil yang dikendarainya saat sampai di tempat yang sepi. Terdakwa menggambarkan sket pengadilan Agama di lantai hotel, terdakwa juga membagi tugas dimana Irfan disuruh mengemudikan kendaraan, Sadin bertugas menghadang kendaraan dan kemudian mengamankan sopir bersama saksi Sugito, saksi Sugito bertugas mengamankan sopir, Subiono bertugas membawa Siti kedalam mobil sedang adik Irfan bertugas membawa alat stroom, malam itu terdakwa sempat mengajak saksi Subiono, Sugito serta Irfan, Sadin dan Adik Irfan cek lokasi di Pengadilan Agama Blora terdakwa juga menjealskan kalau nanti akan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib saksi Sugito, Subiono, Sadin, Ifan, adik Irfan sudah berada di kantor Pengadilan Agama Blora, mereka berhenti didepan kantor kemudian saksi Sugito dan Irfan masuk kedalam gedung PA Blora untuk mencari saksi Siti, namun tidak melihat saksi Siti dan saksi Sugito memberitahu hal itu kepada terdakwa yang sudah berada di indomaret dekat PA Blora, dan terdakwa memberikan informasi kalau keluarga saksi Siti berada didalam ruko didepan gedung PA Blora dan pasti saksi Siti juga berada disana, dan sesaat kemudian saksi Sugito melihat saksi Siti keluar dari salah satu ruko didepan PA Blora dan masuk kedalam mobil kijang warna coklat bersama keluarga dan mereka berjalan menuju Blora dan Randublatung , terdakwa kemudian menyuruh saksi Sugito dkk untuk mengikuti saksi Siti dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan cara membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Fadli Novebriyanto.
- Bahwa pada sekira jam 11.30 saat kendaraan yang dikendarai saksi Siti sampai di jalan raya Blora – Randublatung dan setelah dirasa bahwa daerah tersebut cukup sepi dan aman, Sadin kemudian memintahkan Irfan untuk menghadang mobil yang ditumpangi saksi Siti, kemudian Irfan mengarahkan mobil yang dikendarainya mendekati mobil yang ditumpangi saksi Siti dengan posisi melintang di jalan sehingga mobil yang ditumpangi saksi Siti tidak bisa lewat, kemudian saksi Sadin dengan membawa pedang dan alat stroom turun dari mobil berdiri didepan mobil yang ditumpangi sambil berkata ‘JANGAN BERGERAK” sambil mengacungkan pedang yang dibawanya. selanjutnya saksi Sugito turun dengan mambawa clurit, Adik Irfan turun dengan membawa alat stroom, Subino juga turun sementara Irfan tetap dikemudi. Saksi Sugito kemudian mendekati saksi Suhari (yang mengemudikan kbm kijang) dan mengalungkan clurit di leher Suhari sambil berkata “ORA USAH MELOK MELOK IKI URUSAN KELUARGA” kemudian Sugito, Sadin, Subiono mendekati pintu tengah sebelah kiri dan menyuruh Wagini yang duduk di bangku tengah untuk membuka pintu namun pintu tidak dibuka sehingga akhirnya Sugito mengetuk kaca jendela pintu tengah dengan menggunakan clurit yang dipegangnya, mengetahui hal itu saksi Wagini kemudian membuka pintu tengah sebelah kiri, saksi Sugito kemudian kembali kearah Suhari sementara saksi Sadin pindah ke pintu tengah sebelah kanan, Saksi Subiono yang masih berada di pintu tengah sebelah kiri berusaha menarik tangan saksi Wagini yang merangkul / mendekap saksi Siti yang duduk disebelah kananya dibangku tengah, namun saksi Wagini berusaha melawan dengan



cara menendang saksi Subiono. melihat hal itu saksi Sadin yang berada di sebelah kanan membuka pintu mobil dan berusaha menarik tangan saksi Wagini yang merangkul saksi Siti, dan dari sebelah kiri saksi Subiono mendorong pantat saksi Wagini dengan menggunakan kaki dengan kuat, sehingga saksi Wagini dan saksi Siti terjatuh dari jok tengah ke jalan namun masih dengan posisi berdekapan, saat masih dalam posisi didekap oleh saksi Wagini, salah satu pelaku yakni adik Irfan sempat menyetroom saksi Siti beberapa pada bagian pinggang. Melihat saksi Wagini dan saksi Siti jatuh saksi Subiono mendekati saksi Wagini berusaha melepas tangan wagini dan Irfan berusaha melepas kaki wagini yang sengaja dikaitkan ke kaki saksi Siti. karena susah untuk dilepaskan Irfan kemudian menempelkan alat stroom ke lengan kanan dan kiri saksi Wagini beberapa kali sehingga dekapan saksi Wagini ke saksi Siti lepas. Saksi Subiono kemudian langsung menarik saksi Siti, melihat hal itu saksi Wagini terus berusaha mempertahankan saksi Siti sehingga saksi Wagini ikut terseret sesaat sehingga mengalami lecet pada kaki kiri bagian dalam namun tenaga saksi Subiono lebih kuat sehingga saksi Siti berhasil dibopong menuju mobil dan dimasukkan kedalam mobil Daihatsu.

- Bahwa Setelah melihat kalau saksi Siti berhasil diamankan kedalam mobil saksi Sadin kemudian mengambil kunci kontak mobil kijang yang dipakai oleh keluarga Siti dengan maksud agar mereka tidak bisa mengikuti dari belakang dan Sadin, Subiono, Irfan, adik Irfan serta Sugito masuk kedalam mobil, Sadin ganti bertugas mengemudikan mobil menuju arah Randublatung, dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Sugito dan menyuruh saksi Sugito untuk membawa saksi Siti ke rumah Nglingi Bojonegoro.
- Bahwa saat kejadian itu terdakwa mengawasi dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan begitu mengetahui kalau saksi Siti berhasil dibawa lari kemudian terdakwa balik kanan dan menuju cepu untuk ketemuan dengan saksi Sugito dan kawan kawan.
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi Siti sempat menangis dan meminta dikembalikan kepada orangtuanya namun justru diancam akan distroom. selanjutnya saat sampai di desa Jampet Ngasem Bojonegoro mobil berhenti karena saksi Siti minta roti dan minum kepada saksi Sugito dan saat berhenti ternyata terdakwa sudah berada dibelakang kendaraan yang dikendarai Sadin, kemudian terdakwa ikut bergabung kedalam mobil hingga mereka sampai didepan gang rumah terdakwa di dusun Nglingi Desa Bareng Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Terdakwa, Sugito, Subiono dan Siti turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah terdakwa dan saksi Siti oleh terdakwa dimasukkan kedalam kamar, kemudian terdakwa keluar menemui saksi Sugito dan Subiono memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana janji terdakwa kepada saksi Sugito dan kawan kawan. oleh Sadin kemudian uang tersebut dibagi dimana saksi Sugito mendapat again Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Subiono dan Sadin masing masing mendapat bagian Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Irfan mendapat bagian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan adik Irfan mendapat bagian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat 1 ke 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI als MEMET bin MUKIYAT ma sama dengan EKO JAENURI bin WAKIRAN dan SONI RIYANTO bin SURYONO (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Moh Sugito als Gembuk memberitahu Sugito untuk menghadang dan membawa istri terdakwa (saksi Siti Nur Wahyuni Eti Lestari) "terdakwa juga meminta saksi Moh Sugito untuk mencari teman untuk membantu selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta ruiah). Setelah mengetahui keinginan terdakwa itu saksi Moh Sugito als Gembuk kemudian menghubungi saksi Subiono als Bengang dan hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa dan saksi Moh Sugito menemui saksi Subiono als Bengang dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Sugito dan Subiono untuk menculik istrinya dari rumahnya di Menden atau setelah pulang sidang dari Pengadilan Agama Blora, kemudian Subiono mulai mencari teman untuk melaksanakan rencana itu dan akhirnya Subiono mengajak Sadin, Irfan, adik Irfan (Semuanya DPO). selanjutnya Sadin mencari mobil sewaan yang hendak dipakai sebagai sarana dan berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu all new Xenia warna hitam No Pol B 1206.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 Sadin menjemput saksi Sugito, Subiono kemudian menuju hotel Lawu Cepu sebagaimana instruksi terdakwa yang memberitahu kalau sudah menyewa 2 kamar di hotel. Sekira jam 21.00 wib Sadin, Sugito, Subiono sampai di hotel dan sesaat kemudian terdakwa, Irfan dan adik Irfan datang, sebelum masuk kedalam kamar terdakwa sempat menyerahkan sebuah tas punggung warna hitam berisi alat stroom dan pedang kepada saksi Sugito dan oleh saksi Sugito tas disimpan dalam mobil Daihatsu all New Xenia kemudian mereka berkumpul di kamar 23, didalam kamar itu terdakwa menjelaskan rencananya untuk menculik istrinya hari senin tanggal 20 Desember 2021 dari rumahnya di Menden dan terdakwa membagi tugas kepada Sugito, Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan dan terdakwa juga sepakat jika berhasil akan memberikan imbalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 terdakwa, saksi Sugito, saksi Subiono dan Sadin, Irfan Serta Adik Irfan berkumpul di hotel dan sekira jam 22.30 mereka berangkat menuju rumah Siti Nur Wahyuni Eti Lestari, namun saat mereka mendekati dan memantau situasi rumah saksi Siti ternyata kedua orangtua Siti masih belum tidur dan mereka tidak melihat Siti sehingga mereka membatalkan rencana.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember terdakwa kembali mengajak saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan berkumpul di hotel dan setelah berkumpul didalam kamar terdakwa memberikan informasi bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saksi Siti akan datang sidang di Pengadilan Agama Blora, terdakwa menyuruh saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan untuk mengikuti saksi Siti dan menghadang mobil yang dikendarainya saat sampai di tempat yang sepi. Terdakwa menggambarkan sket pengadilan Agama di lantai hotel, terdakwa juga membagi tugas dimana Irfan disuruh mengemudikan kendaraan, Sadin bertugas menghadang kendaraan dan kemudian mengamankan sopir bersama saksi Sugito, saksi Sugito bertugas mengamankan sopir, Subiono bertugas membawa Siti kedalam mobil sedang adik Irfan bertugas membawa alat stroom, malam itu terdakwa sempat mengajak saksi Subiono, Sugito serta Irfan, Sadin dan Adik Irfan cek lokasi di Pengadilan Agama Blora terdakwa juga menjelaskan kalau nanti akan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



saksi Sugito, Subiono, Sadin, Ifan, adik Irfan sudah berada di kantor Pengadilan Agama Blora, mereka berhenti didepan kantor kemudian saksi Sugito dan Irfan masuk kedalam gedung PA Blora untuk mencari saksi Siti, namun tidak melihat saksi Siti dan saksi Sugito memberitahu hal itu kepada terdakwa yang sudah berada di indomaret dekat PA Blora, dan terdakwa memberikan informasi kalau keluarga saksi Siti berada didalam ruko didepan gedung PA Blora dan pasti saksi Siti juga berada disana, dan sesaat kemudian saksi Sugito melihat saksi Siti keluar dari salah satu ruko didepan PA Blora dan masuk kedalam mobil kijang warna coklat bersama keluarga dan mereka berjalan menuju Blora dan Randublatung , terdakwa kemudian menyuruh saksi Sugito dkk untuk mengikuti saksi Siti dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan cara membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Fadli Novebriyanto.

- Bahwa pada sekira jam 11.30 saat kendaraan yang dikendarai saksi Siti sampai di jalan raya Blora – Randublatung dan setelah dirasa bahwa daerah tersebut cukup sepi dan aman, Sadin kemudian memrintahkan Irfan untuk menghadang mobil yang ditumpangi saksi Siti, kemudian Irfan mengarahkan mobil yang dikendarainya mendekati mobil yang ditumpangi saksi Siti dengan posisi melintang di jalan sehingga mobil yang ditumpangi saksi Siti tidak bisa lewat, kemudian saksi Sadin dengan membawa pedang dan alat stroom turun dari mobil berdiri didepan mobil yang ditumpangi sambil berkata ‘ JANGAN BERGERAK” sambil mengacungkan pedang yang dibawanya. selanjutnya saksi Sugito turun dengan mambawa clurit, Adik Irfan turun dengan membawa alat stroom, Subino juga turun sementara Irfan tetap dikemudi. Saksi Sugito kemudian mendekati saksi Suhari (yang mengemudikan kbm kijang) dan mengalungkan clurit di leher Suhari sambil berkata “ORA USAH MELOK MELOK IKI URUSAN KELUARGA” kemudian Sugito, Sadin, Subiono mendekati pintu tengah sebelah kiri dan menyuruh Wagini yang duduk di bangku tengah untuk membuka pintu namun pintu tidak dibuka sehingga akhirnya Sugito mengetuk kaca jendela pintu tengah dengan menggunakan clurit yang dipegangnya, mengetahui hal itu saksi Wagini kemudian membuka pintu tengah sebelah kiri, saksi Sugito kemudian kembali kearah Suhari sementara saksi Sadin pindah ke pintu tengah sebelah kanan, Saksi Subiono yang masih berada di pintu tengah sebelah kiri berusaha menarik tangan saksi Wagini yang merangkul / mendekap saksi Siti yang duduk disebelah kananya dibangku tengah, namun saksi Wagini berusaha melawan dengan cara menendang saksi Subiono. melihat hal itu saksi Sadin yang berada di



sebelah kanan membuka pintu mobil dan berusaha menarik tangan saksi Wagini yang merangkul saksi Siti, dan dari sebelah kiri saksi Subiono mendorong pantat saksi Wagini dengan menggunakan kaki dengan kuat, sehingga saksi Wagini dan saksi Siti terjatuh dari jok tengah ke jalan namun masih dengan posisi berdekapan, saat masih dalam posisi didekap oleh saksi Wagini, salah satu pelaku yakni adik Irfan sempat menyetroom saksi Siti beberapa pada bagian pinggang. Melihat saksi Wagini dan saksi Siti jatuh saksi Subiono mendekati saksi Wagini berusaha melepas tangan wagini dan Irfan berusaha melepas kaki wagini yang sengaja dikaitkan ke kaki saksi Siti. karena susah untuk dilepaskan Irfan kemudian menempelkan alat stroom ke lengan kanan dan kiri saksi Wagini beberapa kali sehingga dekapan saksi Wagini ke saksi Siti lepas. Saksi Subiono kemudian langsung menarik saksi Siti, melihat hal itu saksi Wagini terus berusaha mempertahankan saksi Siti sehingga saksi Wagini ikut terseret sesaat sehingga mengalami lecet pada kaki kiri bagian dalam namun tenaga saksi Subiono lebih kuat sehingga saksi Siti berhasil dibopong menuju mobil dan dimasukkan kedalam mobil Daihatsu.

- Bahwa Setelah melihat kalau saksi Siti berhasil diamankan kedalam mobil saksi Sadin kemudian mengambil kunci kontak mobil kijang yang dipakai oleh keluarga Siti dengan maksud agar mereka tidak bisa mengikuti dari belakang dan Sadin, Subiono, Irfan, adik Irfan serta Sugito masuk kedalam mobil, Sadin ganti bertugas mengemudikan mobil menuju arah Randublatung, dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Sugito dan menyuruh saksi Sugito untuk membawa saksi Siti ke rumah Nglingi Bojonegoro.
- Bahwa saat kejadian itu terdakwa mengawasi dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan begitu mengetahui kalau saksi Siti berhasil dibawa lari kemudian terdakwa balik kanan dan menuju cepu untuk ketemuan dengan saksi Sugito dan kawan kawan.
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi Siti sempat menangis dan meminta dikembalikan kepada orangtuanya namun justru diancam akan distroom. selanjutnya saat sampai di desa Jampet Ngasem Bojonegoro mobil berhenti karena saksi Siti minta roti dan minum kepada saksi Sugito dan saat berhenti ternyata terdakwa sudah berada dibelakang kendaraan yang dikendarai Sadin, kemudian tedakwa ikut bergabung kedalam mobil hingga mereka sampai didepan gang rumah terdakwa di dusun Nglingi Desa Bareng Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Terdakwa, Sugito, Subiono dan Siti turun menuju rumah terdakwa dan saksi Siti oleh terdakwa dimasukkan kedalam



kamar, kemudian terdakwa keluar menemui saksi Sugito dan Subiono memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana janji terdakwa kepada saksi Sugito dan kawan kawan. oleh Sadin kemudian uang tersebut dibagi dimana saksi Sugito mendapat again Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Subiono dan Sadin masing masing mendapat bagian Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Irfan mendapat bagian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan adik Irfan mendapat bagian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 2 ke 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Nur Wahyuni Eti Lestari Binti Darman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muh Supriadi karena sebelumnya saksi menikah dengan terdakwa namun saat ini saksi mengajukan gugatan cerai terhadap terdakwa selain itu saksi juga kenal dengan memet karena mereka tetangga;
- Bahwa sebelumnya yakni tanggal 22 Desember 2021 terdakwa pernah mencoba menculik saksi dari dalam rumah orangtua saksi dengan ditemani Sugito, dimana Sugito mencoba masuk melewati pintu belakang kemudian masuk kedalam kamar saksi dan membekam mulut saksi yang saat itu berteriak "Maling maling" sehingga terdakwa dan Sugito keluar dan dikejar adik saksi, atas kejadian itu orangtua saksi lapor ke polsek menden dan saat di Polsek kemudian berhasil dimediasi petugas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 saksi dengan ditemani Wagini, Karjo, Suhari serta Suparno datang ke PA blora untuk mengikuti sidang perceraian, setelah selesai mereka pulang melalui arah Randublatung dengan mengendarai KBM, namun sekira jam 11.30 wib saat sampai di jalan raya Blora-Randublatung turut tanah dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kec Jepon Blora, tiba tiba kendaraan yang dikendarai Suhari dihadang oleh 1 (satu) unit mobil warna hitam, dari dalam mobil



- saksi melihat 5 (lima) orang turun diantaranya adalah Sugito dan Subiono dan diantara mereka ada yang memegang clurit, pedang serta alat strom;
- Bahwa 5 orang itu mendekati mobil yang ditumpangi saksi kemudian salah satu dari pelaku berteriak “Mandeg mandeg iki mok ape jupuk bojone tok ojo nglawan tak bacok tak strom” kemudian salah satu pelaku mendekati Suhari yang memegang kemudi dan mengacungkan pedang sementara pelaku lain mendekati saksi Karjo mengancam menggunakan clurit, 3 pelaku lain mendekati pintu tengah dan salah satu pelaku yakni saksi Sugito mengetuk jendela dengan menggunakan clurit dan berteriak menyuruh saksi wagini membuka pintu tengah sebelah kiri, dan seorang pelaku lain yakni saksi Subiono ikut mendekati saksi Sugito, karena takut, saksi Wagini tidak membuka pintu mobil dan saksi mendepak saksi Siti dengan kedua tangannya, namun saat itu kaca jendela sedikit terbuka sehingga saksi Sugito berhasil memasukkan tangannya kedalam mobil dan membuka pintu belakang sebelah kiri dari dalam, setelah pintu mobil terbuka saksi Subiono kembali mendekati saksi Suhari sementara pelaku yang bernama Sadin (DPO) pindah ke pintu belakang sebelah kanan dan berusaha membuka pintu mobil ;
 - Bahwa saksi Subiono mencoba menarik tangan saksi Wagini namun sempat ditangkis, karena tidak berhasil saksi Subiono kemudian menendang pantat saksi Wagini, sementara itu di sisi kanan Sadin berhasil membuka pintu dan mencoba menarik saksi Siti namun saksi Siti tetap didekap saksi Wagini, karena takut saksi Siti menangis, namun datang pelaku yang bernama Irfan menyetroom pinggang sebelah kiri dengan alat stroom, sambil berkata “ Tak stroom lho tak stroom lo, gak gak nek tak apak apakno” dan di sisi lain saksi merasa ada yang mendorong tubuh saksi Wagini bersamaan dengan saat pelaku lain menarik tangan saksi sehingga akhirnya saksi wagini dan saksi Siti terjatuh;
 - bahwa awalnya posisi saksi Wagini dan saksi Siti saat terjatuh masih saling berdekapan namun pelaku kembali menyetrum lengan kanan dan kiri saksi Wagini sehingga dekapan saksi Wagini lepas, kemudian salah satu pelaku mengangkat badan saksi dan membopong saksi menuju mobil namun saksi Wagini masih mencoba menarik kaki saksi sehingga saksi Wagini sempat ikut terseret namun akhirnya terlepas;
 - Bahwa saksi kemudian dimasukkan dalam mobil warna hitam dan kelima pelaku masuk kedalam mobil dengan posisi saksi berada di jok tengah dan



sisi kanan saksi adalah saksi Subiono dan disebelah kiri saksi adalah saksi Sugito kemudian mobil melaju kearah randublatung;

- bahwa saat berada didalam mobil saksi sempat teriak dan nangis minta dikembalikan ke orangtua saksi namun saksi Subiono mengancam saksi dengan kata kata "Wes meneng ae iki ameh tak wehke bojonem, nek kowe jek bengok ae mengko tak stroom lho "sehingga saksi takut dan diam namun saat itu saksi sempat telah distroom oleh pelaku yang bernama Irfan;
- Bahwa dalam perjalanan salah satu pelaku berkata "Bose neng ndi bose neng ndi (yang dimaksud bos disini adalah terdakwa Muh Supriadi als Memet) dan dijawab saksi Sugito "Bose balik arah" dan pelaku yang lain berkata 'Guoblok jare ameh ngetotne awake dewe koq malah balik" bahwa yang dimaksud dengan Bos disini adalah terdakwa Muh Supriadi als Memet;
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi Sugito sempat melakukan Video call dengan terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan bahwa benar yang dibawa adalah saksi Siti Nur Wahyu Eti istri terdakwa hal itu dilakukan dengan cara mengarahkan kamera kepada saksi Siti dan terdakwa membenarkan hal itu saat sudah melihat wajah saksi Siti;
- Bahwa saat sampai di desa Jampet Kec Ngasem Bojonegoro saksi Siti sempat minta roti dan air minum kemudian mobil dihentikan untuk membeli roti dan minum dan saat itu terdakwa tahu tahu sudah berada dibelakang mobil kemudian masuk kedalam mobil bergabung dengan saksi Siti, saksi Sugito dan saksi Subiono serta pelaku yang lain kemudian mereka menuju Ngasem Bojonegoro;
- Bahwa latar belakang terdakwa menculik saksi adalah karena terdakwa tidak terima telah digugat cerai oleh saksi;
- Bahwa saat sampai di dusun Nglingi desa Bareng Kec Ngasem Bojonegoro mobil berhenti dan saksi diajak turun oleh terdakwa, namun saksi tidal mau turun kalau Cuma berdua dengan terdakwa sebab selama ini terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi sehingga saksi meminta semua untuk ikut turun, kemudian saksi Sugito, saksi Subiono ikut turun dan bersama sama menuju rumah terdakwa, saat sampai dirumah ternyata ada ibu terdakwa, saksi kemudian dimasukkan dalam kamar dan didalam kamar saksi ditunggu oleh ibu terdakwa;
- Bahwa saat berada dirumah terdakwa, saksi sempat melihat ibu terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan sepengetahuan saksi



uang tersebut dipergunakan untuk membayar saksi Sugito dkk sebagai upah karena telah berhasil menculik saksi;

- Bahwa saksi Siti berada dalam penguasaan terdakwa selama 3 (tiga) hari namun tidak menetap di rumah terdakwa melainkan berpindah pindah tempat, yang pertama di dalam kamar bersama ibu kandung terdakwa kurang lebih selama 15 menit, selain ibu terdakwa di rumah itu juga ada kakak kandung terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa yang kedua saksi diajak pindah ke sebuah gubuk ditengah hutan minyak kayu putih, terdakwa membawa saksi dengan cara saksi ditarik tangannya padahal kondisi jalan jelek dan melewati sungai jarak tempuh dari rumah terdakwa kurang lebih 1,5 jam, jauh dari pemukiman, mereka berada di gubuk itu selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa saat di gubuk terdakwa menghubungi Sugito minta dikirim golok namun sugito menolak kemudian kakak terdakwa (Haryanto) yang datang dan menyerahkan golok kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi tidur di gubuk kaki, celana dalam dan celana saksi ditali dengan kaki, celana dalam dan celana yang dipakai terdakwa sehingga saksi tidak bisa kabur, selain itu terdakwa selalu membawa golok kemanapun sehingga saksi takut, selain itu terdakwa mengancam saksi dengan berkata "Kalau kamu tidak sama saya kamu tidak boleh sama orang lain" terdakwa mengatakan hal itu juga dengan membawa golok, saksi sempat hendak kabur 2 (dua) kali namun tidak berhasil karena dikejar dan tertangkap oleh terdakwa lagi, dari hutan minyak kayu putih saksi sempat diajak pulang kerumah oleh terdakwa namun hanya sebentar kemudian saksi diajak ke pinggir sungai juga hanya sebentar, saat dipinggir sungai terdakwa menghubungi kakaknya melalui hp untuk mencari informasi tentang siapa saja yang sudah tertangkap, jalan mana yang ditutup, dari pinggir sungai terdakwa mengajak saksi kembali ke gubuk;
- Bahwa terakhir saksi diajak ke sebuah gubuk diladang jagung, jarak antara gubuk minyak kayu putih dengan gubuk di ladang jagung kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terdakwa tertangkap di gubuk ladang jagung itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, kecuali:

- Bahwa terdakwa tidak mengikat dengan tali celana dalam, celana dan kaki saksi Siti dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menarik tangan saksi Siti saat menuju gubuk di hutan minyak kayuputih namun menggandeng tangan saksi Siti;
- 2. Saksi **Wagini Binti Ngadimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublutung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
 - Bahwa saksi Siti adalah anak kandung saksi Wagini, saksi Siti telah mengajukan gugatan cerai terhadap terdakwa Muhamad Supriadi di PA Blora namun apa penyebab perceraian tersebut saksi kurang tahu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tgl 23 Desember 2021 saksi bersama Siti, Suhari, Karjo dan Suparno berangkat ke Kantor Pengadilan Agama Blora untuk menemani saksi Siti menghadiri sidang perceraian, saat dalam perjalanan pulang yakni sekira jam 11.30 yakni saat sampai di jalan raya Blora-Randublutung turut tanah dukuh Banyuasin desa Semanggi Kecamatan Jepon Blora tiba tiba kendaraan yang ditumpangi saksi dihadang oleh sebuah mobil berwarna hitam, dan dari dalam mobil turun 5 (lima) orang laki laki mendekati mobil yang ditumpangi saksi;
 - Bahwa salah satu pelaku mendekati Suhari yang memegang kemudi dan mengacungkan clurit sementara 3 pelaku lain mendekati pintu tengah, salah satu pelaku yakni saksi Sugito mengetuk jendela dengan menggunakan pedang dan berteriak menyuruh saksi membuka pintu tengah sebelah kiri, sedang seorang pelaku lain yakni saksi Subiono ikut mendekati saksi Sugito, karena takut saksi wagini tidak membuka pintu mobil dan saksi mendepak saksi Siti dengan kedua tangannya, namun saat itu kaca jendela sedikit terbuka sehingga saksi Sugito kemudian memasukkan tangannya kedalam mobil kemudian membuka pintu tengah sebelah kiri dari dalam, setelah pintu mobil terbuka saksi Subiono kembali mendekati saksi Suhari sementara pelaku yang bernama Sadin (DPO) pindah ke pintu tengah sebelah kanan berusaha membuka pintu mobil ;
 - Bahwa saksi Subiono mencoba menarik tangan saksi Wagini namun saksi Wagini sempat menangkis dengan cara menendang saksi Subiono, karena tidak berhasil saksi Subiono kemudian menendang pantat saksi Wagini dengan menggunakan kaki sehingga saksi wagini dan saksi Siti terjatuh sebab disisi sebelah kanan Sadin yang berhasil membuka pintu menarik tubuh saksi Siti bersamaan ketika saksi Subiono menendang pantat saksi Wagini;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat sudah berada dibawah saksi Subiono mendekat dan berusaha melepas dekapan tangan saksi wagini ke saksi Siti, namun karena tidak berhasil lepas, salah satu pelaku yang lain menyetroom lengan tangan kanan dan kiri saksi wagini sebanyak beberapa kali hingga akhirnya dekapan saksi ke saksi Siti lepas, selanjutnya salah satu pelaku membopong badan saksi Siti namun karena tergesa gesa bagian kaki saksi Siti terseret dan saksi wagini berusaha menarik kaki saksi Siti , namun pelaku berhasil membawa Siti dan memasukkan dalam mobil hitam kemudian dibawa pergi;
- Bahwa saat saksi Suhari keluar dari mobil, dan berbalik arah dari jarak sekitar 5 (lima) meter saksi Suhari melihat terdakwa berada dilokasi dan saksi Suhari memberitahu saksi tentang hal itu, dan sesaat kemudian saksi melihat terdakwa membonceng seseorang dan putar balik menuju arah yang berlawanan dengan arah mobil yang dikendarai para pelaku penculikan;
- Bahwa saksi dan teman temannya tidak bisa mengejar mobil yang dikendarai pelaku karena kunci mobil telah diambil oleh salah satu pelaku;
- Bahwa situasi saat terjadinya penculikan itu sepi, ada orang yang lewat namun tidak berani menolong saksi karena pelaku membawa senjata tajam;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian saksi dihubungi polres Blora dan diberitahu kalau saksi Siti sudah berada di Polres Blora;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Suhari Bin Suwarno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saat saksi mengemudikan KBM kijang yang ditumpangi oleh Wagini, Siti, Suparno dan Karjo dari depan kantor Pengadilan Agama Blora menuju arah Blora dan sampai di jalan Blora-Randublatng turut tanah Dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kec Jepon tiba tiba 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No Polisi B 1206 menghadang mobil yang dikendarai saksi dan dari dalam mobil turun 5 (lima) orang yang diantaranya ada yang membawa



clurit, pedang kemudian mereka berjalan mendekati mobil dan salah satu pelaku mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai saksi;

- Bahwa salah satu pelaku yang mendekati saksi membawa pedang dan menodongkan pedang tersebut ke arah perut saksi sementara pelaku yang lain mengalungkan clurit ke leher Karjo;
- Bahwa pelaku yang semula menodongkan pedang ke arah saksi kemudian berjalan ke belakang dan mendekati 2 (dua) orang temannya yang mendekati pintu tengah sebelah kiri dan menyuruh saksi Wagini membuka pintu mobil namun saksi Wagini tidak membuka pintu bahkan saksi Wagini mendepak saksi Siti;
- Bahwa sesaat kemudian pelaku berhasil membuka pintu tengah sebelah kanan dan kiri dan tiba tiba saksi Wagini dan saksi Siti jatuh keaspal namun masih dalam posisi berpelukan, salah satu pelaku kembali mendekati saksi dan pelaku yang lain mendekati saksi Siti kemudian membopong tubuh saksi Siti ke arah mobil dan memasukkan saksi Siti ke dalam mobil, setelah semua pelaku masuk ke dalam mobil mereka berjalan ke arah randublatung;
- Bahwa saksi kemudian keluar dan berbalik arah, saat itu saksi melihat terdakwa berada dilokasi penculikan dengan jarak kurang lebih 5 meter, saksi kemudian memberitahukan hal itu kepada saksi Wagini dan yang lain, namun terdakwa justru berbalik arah membonceng sepeda motor kawannya;
- Bahwa saat diancam dengan senjata tajam pelaku berkata "Ora usah melok melok iku urusan keluarga;
- Bahwa saat terjadinya penculikan itu yang saksi lihat ada pelaku lain yang membawa clurit dan clurit itu dipakai untuk menakut nakuti Karjo sebab pelaku mengalungkan clurit ke leher karjo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Fadli Novebriyanto Bin Karnoto**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban Siti Nur Eti karena mereka bekerja dalam satu perusahaan, terdakwa sebagai manager, saksi Siti di bagian Administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 09.30 wib saksi mendapat telepon dari terdakwa yang mana saksi disuruh menemui terdakwa di gedung Pengadilan Agama Blora, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju gedung PA Blora namun tidak ketemu dengan terdakwa dan sesaat kemudian terdakwa menghubungi saksi menyuruh saksi menemui terdakwa di warung makan sebelah timur indomaret;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa mengajak saksi menuju arah blora, dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada terdakwa apakah saksi mengetahui jalan menuju Randublatung, dan saksi menjawab tahu, kemudian terdakwa minta saksi untuk mengantar terdakwa kearah Randublatung;
- Bahwa saat dalam perjalanan yakni masuk ke daerah hutan di kawasan Randublatung saksi dihentikan seorang warga dan diberitahu untuk tidak meneruskan perjalanan karena sedang ada perampokan di depan dan pelaku membawa senjata tajam (pedang), atas informasi tersebut saksi kemudian menghentikan kendaraannya dan memutar balik kendaraan untuk pergi namun terdakwa turun dan berjalan beberapa meter kearah yang dimaksud warga tersebut kemudian terdakwa berhenti;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa kembali menghampiri saksi dan mengajak saksi balik kearah Cepu, tetapi belum sampai masuk daerah Cepu terdakwa mengajak saksi kearah Bojonegoro dengan alasan hendak pulang ke rumahnya di dukuh Ngasem, dan saat sampai di dukuh Ngasem terdakwa menyuruh saksi berhenti kemudian terdakwa turun dan terdakwa menyuruh saksi untuk pulang kerumah dan saksi pulang sementara terdakwa ditinggal;
- Bahwa selang 2 atau 3 hari kemudian saat saksi melihat akun FB dari detik.com tentang kasus penculikan istri dan setelah saksi melihat video dari akun tersebut ternyata pelaku adalah terdakwa adapun yag diculik adalah istri terdakwa yakni saksi Siti;
- Bahwa saksi melihat ada polisi yang datang ke kantor untuk meminta konfirmasi tentang kejadian itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Indra Agung R, SH Bin Sukirman**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Bloro Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Bloro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 11.30 wib saat saksi sedang bersama tim mendapat laporan dari Kanit Banjarejo melalui pesawat HT yang melaporkan adanya kejadian perampokan di daerah Desa Semanggi Kecamatan Jepon Bloro dan saat itu korban yakni saksi Wagini sempat berbicara dengan saksi melalui HT mengatakan kalau anak perempuannya yakni saksi Siti Nur Eti telah diculik oleh suaminya yaitu terdakwa Muhammad Supriyadi als Memet;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama tim kemudian menuju TKP dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan data data dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Polsek Menden telah mendapat laporan adanya upaya penculikan terhadap saksi Siti yang dilakukan oleh terdakwa dibantu saksi Sugito dan saksi Subiono pada tanggal 21 November 2021 dirumah orangtua saksi Siti, namun perkara tersebut sudah didamaikan di Polsek Menden;
- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib saksi bersama tim berhasil menangkap saksi Sugito dan dari keterangan saksi Sugito diperoleh informasi kalau pelaku adalah saksi Subiono, Irfan, Adik Irfan serta Sadin, adapun yang membagi tugas untuk melakukan penculikan sekaligus memberikan uang sebagai upah adalah terdakwa Muhammad Supriadi als Memet;
- Bahwa sarana yang dipakai adalah 1 (satu) unit KBM Daihatsu warna hitam dan alat yang dipakai adalah 2 buah alat stroom, pedang serta clurit, dimana semua alat alat itu yang menyiapkan adalah terdakwa memet;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib saksi Subiono berhasil ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugito dan saksi Subiono, saksi Dkk mau melakukan hal itu karena diberikan upah oleh terdakwa yakni setelah berhasil menculik saksi Siti terdakwa memberikan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sugito dkk;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib disebuah gubuk di daerah yang dikenal dengan sebutan kuburan bayi, gubuk tersebut jauh dari pemukiman rakyat kurang lebih 3 kilo, jalan menuju gubuk hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan ada yang harus menyusuri sungai dan tidak ada penerangan sama sekali;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



- Bahwa sebelumnya polisi mendapat informasi kalau terdakwa telah membawa saksi Siti disebuah gubuk dekat kandang ayam namun saat ditelusuri ternyata mereka sudah pindah;
- Bahwa saat hendak ditangkap terdakwa sempat mengeluarkan pedang dari sarungnya namun belum sampai dihunus, saat itu posisi saksi Siti duduk digubuk sedang terdakwa berjaga jaga didepan gubuk dengan membawa golok karena menurut saksi terdakwa sudah mendapat informasi kalau hendak ditangkap sehingga terdakwa berjaga jaga;
- Bahwa saat diamankan kondisi saksi Siti terlihat sangat trauma, saksi menutup diri dengan selimut dan takut dan baru membuka selimut setelah tahu kalau mereka adalah polisi;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia yang dipakai sebagai sarana masih dibawa Sadin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil juga disita barang bukti berupa 2 buah alat stroom, pedang, 3 buah HP yakni milik terdakwa, saksi Sugito dan saksi Subiono serta uang dari dalam tas saksi Sugito, yang mana uang tersebut adalah bagian yang diperoleh saksi Sugito.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, kecuali:

- Bahwa terdakwa tidak berada didepan gubuk saat hendak ditangkap melainkan didalam gubuk duduk didekat saksi Siti;
- Bahwa pedang ada didalam gubuk dan tidak dipegang oleh terdakwa;

6 Saksi M. **Sugito Als Gembuk Bin Mahdi**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Siti;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi terdakwa dimintai tolong untuk mengambil istri terdakwa selain itu terdakwa menyuruh saksi untuk mencari teman sehingga saksi kemudian menghubungi saksi Subiono dan saksi Subiono akhirnya mengajak Sadin, Irfa, dan adik Irfan (ketiganya DPO);
- Bahwa semula direncanakan mengambil istri terdakwa dari rumah orangtua saksi Siti namun saat sampai dirumah orangtua siti ternyata siti tidak ada;



- Bahwa beberapa hari sebelum tgl 23 Desember 2021 terdakwa mengajak ketemuan disebuah kamar di hotel lawu cepu, saat saksi hendak masuk kedalam kamar terdakwa menyerahkan tas berisi peralatan yang kata terdakwa untuk dipakai saat mengambil istri terdakwa adapun peralatan itu adalah pedang, alat stroom dan clurit, oleh saksi kemudian alat itu diletakkan dalam mobil Daihatsu Xenia yang sudah disewa Sadin;
- Bahwa saat didalam kamar disepakati kalau terdakwa akan memberikan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sugito dkk jika berhasil membawa Siti dan menyerahkan Siti kepada terdakwa selain itu terdakwa juga berkata akan mengikuti dari belakang nantinya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 terdakwa kembali mengajak saksi, Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan untuk ketemuan di kamar hotel lawu, saat berada dalam kamar terdakwa mengatakan hari kamis nanti siti akan sidang di PA Blora dan terdakwa menyuruh saksi Sugito dkk untuk mengikuti dan menghadang Siti di jalan dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa malam itu terdakwa mengajak saksi Sugito dkk untuk survey jalan menuju gedung Pengadilan Agama Blora;
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sudah sampai di kantor PA Blora, dan masuk kedalam gedung PA namun tidak melihat saksi Siti, juga terdakwa sehingga saksi kemudian menghubungi terdakwa, ternyata terdakwa berada di indomaret dekat PA Blora, saksi kemudian melaporkan kepada terdakwa kalau tidak melihat saksi Siti didalam gedung PA;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke mobil dan sesaat kemudian terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu kalau keluarga saksi Siti berada di ruko didepan gedung PA Blora pasti saksi Siti bersama mereka, dan saksi kemudian mengawasi ruko tersebut dan sesaat kemudian saksi melihat saksi Siti dan keluarganya keluar dari ruko masuk kedalam mobil dan berjalan menuju blora;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Irfan untuk mengikuti mobil yang ditumpangi saksi Siti, dan saksi Sugito memberitahu terdakwa kalau saksi Sugito dkk membuntuti saksi Siti kearah Blora, saksi Sugito juga menyuruh terdakwa untuk membuntuti dibelakang mobil yang ditumpangi Sugito, saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sugito "kejar lek ojo sampai lolos";
- Bahwa mobil yang ditumpangi saksi Siti menuju arah Randublatung, dan saat sampai di jalan raya Blora-Randublatung turut tanah dukuh Banyuasin



Ds Semanggi Kecamatan Jepon, dimana dirasa situasi sepi, Sadin memerintah Irfan untuk menghalangi mobil yang ditumpangi saksi Siti kemudian Irfan menghadang dengan cara menghentikan mobil yang dikendarainya melintang di jalan sehingga mobil yang dikendarai saksi Siti tidak bisa lewat;

- Bahwa setelah berhenti saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan turun, saksi Sugito turun dengan membawa clurit, Sadin membawa pedang dan alat strum, adik Irfan membawa alat strum;
- Bahwa Sadin kemudian berdiri didepan mobil yang ditumpangi saksi Siti dan mengacungkan pedang yang dibawanya serta berkata "Jangan bergerak", Sugito kemudian menghampiri Suhari (sopir) dan berkata "Ora usah melok melok pak iki urusan keluarga, sementara itu saksi Subiono mendekati pintu tengah sebelah kiri bersama Sadin, setelah mengingatkan sopir untuk tidak turut campur, saksi Sugito kemudian bergabung dengan Subiono dan Sadin, saksi Sugito menyetakkan clurit yang dibawanya ke jendela mobil tengah sebelah kiri dan berteriak menyuruh saksi Wagini untuk membuka pintu tengah sebelah kiri, setelah pintu dibuka, saksi Sugito pindah mendekati sopir dan mengacungkan clurit ke arah sopir sehingga sopir takut sementara itu Sadin pindah ke arah pintu tengah sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan, namun sesaat kemudian Wagini yang saat itu dalam posisi berangkulan dengan saksi Siti jatuh ke aspal dan dibopong dimasukkan dalam mobil Daihatsu Xenia, melihat hal itu saksi dkk ikut masuk kedalam mobil;
- Bahwa saat dalam perjalanan saksi sempat menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Sugito untuk membawa saksi Siti ke rumah terdakwa di bojonegoro dan terdakwa mengatakan akan mengikuti dari belakang;
- Bahwa awalnya saksi Siti menangis dan minta dikembalikan kepada orangtuanya namun dibentak dan diancam oleh saksi Subiono akan diestrum sehingga saksi Siti kemudian diam;
- Bahwa saat kejadian penculikan itu terdakwa melihat dan mengawasi dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Siti kemudian didudukkan di bangku tengah diapit oleh Sugito di sebelah kiri dan Subiono di sebelah kanan;



- Bahwa saat sampai di desa Jampet saksi siti mengatakan lapar dan minta makan, saksi kemudian menyuruh saksi Sadin berhenti, saksi turun untuk membeli roti dan air minum, dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada dibelakang mobil selanjutnya terdakwa gabung ikut kedalam mobil;
- Bahwa mereka berhenti di dekat sebuah gang di dekat rumah terdakwa yaitu di desa Nglingi desa Bareng Kec Ngasem Bojonegoro, kemudian mereka turun semua berjalan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi dan uang itu kemudian dibagi, saksi mendapat bagian Rp.12.000.000,- subiono mendapat Rp.11.500.000,-, Sadin mendapat Rp.14.500.000,- Irfan mendapat bagian Rp.9.000.000,- dan adik irfan mendapat bagian Rp.6.000.000,-;
- Bahwa saksi ditangkap tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 16.30;
- Bahwa rombongan saksi Sugito bertemu dengan terdakwa di daerah Ketapang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi, kecuali:

- Bahwa terdakwa tidak menyuruh saksi untuk mengambil istrinya namun hanya meminta bantuan kepada saksi untuk mengambil istrinya;

7. Saksi **Subiono Als Bengang Bin Kardi**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi dihubungi saksi Sugito diajak untuk membantu terdakwa mengambil istri terdakwa dan saksi Sugito menyuruh saksi Subiono untuk mencari teman, saksi kemudian berhasil mengajak Sadin, Irfan dan adik Irfan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengajak saksi dkk untuk mengambil istri dari rumah orangtuanya namun gagal karena Siti tidak ada dirumah;
- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saksi bersama saksi Sugito, Irfan dan adik Irfan serta terdakwa berkumpul di sebuah kamar di hotel lawu cepu dan terdakwa mengatakan kalau besok pagi istrinya sidang di PA dan saksi disuruh mengambil istrinya selain itu terdakwa juga mengajak saksi dan teman temannya untuk survey jalan menuju kantor pengadilan agama;



- Bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saksi bersama teman teman sudah sampai di gedung PA Blora sekira jam 08.00 wib, selanjutnya Sugito turun untuk mencari Siti, namun sebentar kembali ke mobil dan irfan yang saat itu mendapat tugas mengemudikan mobil disuruh mengikut mobil kijang yang ditumpangi saksi Siti dan keluarganya yang berjalan menuju arah Blora dan lanjut menuju arah Randublatung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa saat itu mengikuti dibelakang mobil;
- Bahwa saat sampai di jalan raya Blora-Randublatung turut tanah desa Semanggi Kec Jepon Blora, Sadin menyuruh Irfan untuk menghadang mobil yang ditumpangi saksi Siti dengan cara menghentikan mobil melintang didepan mobil saksi Siti, kemudian saksi dan teman teman turun, saksi sugito turun dengan membawa clurit, Sadin turun membawa pedang dan alat stroom dan berdiri didepan mobil dengan pedang yang diacungkan dan mengancam ke penumpang mobil yang ditumpangi saksi Siti dan keluarganya, adik Irfan turun dengan membawa alat stroom sedang saksi Subiono turun tanpa membawa alat berjalan mendekati pintu tengah sebelah kiri menyuruh Wagini untuk membuka pintu namun tidak dibuka sehingga saksi Sugito datang dan mengetok jendela dengan clurit yang dibawanya menyuruh wagini membuka pintu, akhirnya pintu terbuka;
- Bahwa saksi kemudian mencoba menarik wagini keluar namun wagini melawan dengan cara mendorong saksi Subiono dengan menggunakan kakinya, saksi kemudian mendorong pinggang saksi Wagini dengan tangannya dan disisi sebelah kanan Sadin telah berhasil membuka pintu sebelah kanan dan menarik saksi Siti sehingga akhirnya Wagini dan Siti terjatuh ke aspal;
- Bahwa saksi Subiono kemudian berpindah kesisi sebelah kanan dan membopong saksi Siti yang sudah berhasil dilepas dari saksi Wagini, namun saat itu saksi Wagini sempat menarik kaki Siti sehingga terjadi tarik menarik namun saksi berhasil memasukkan saksi Siti kedalam mobil, dan saksi Siti didudukkan di bangku tengah diapit saksi Sugito dan Subiono;
- Bahwa mereka kemudian menuju randublatung, dan dalam perjalanan saksi Sugito berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengikuti dari belakang dan bergabung saat sampai di desa Jampet Bojonegoro, kemudian mereka menuju arah rumah terdakwa dan berhenti disebuah gang didepan rumah terdakwa, dan mereka turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat bagian Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya sekira 2 atau 3 hari sebelum hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 terdakwa menghubungi saksi Sugito meminta bantuan saksi Sugito untuk mengambil istrinya (saksi Siti) dengan alasan akan ditemukan dengan anaknya dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi Sugito untuk mencari teman dan akhirnya berhasil mengajak Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan, terdakwa kemudian menyuruh sadin untuk mencari mobil yang akan dipakai sebagai sarana transportasi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyediakan alat alat yakni stroom dan pedang untuk dipakai saat hendak membawa saksi Siti, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan upah kepada sugito dkk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sehari sebelumnya, terdakwa dan Sugito dkk berkumpul di sebuah kamar hotel lawu dan terdakwa menjelaskan kalau saksi Siti besok sidang di PA Blora, terdakwa juga menggambarkan sket jalan menuju gedung PA blora selain itu terdakwa malam itu mengajak sugito dkk untuk survey jalan ke PA Blora;
- Bahwa terdakwa tidak membagi tugas diantara saksi Sugito dan teman temannya;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Fadly dan meminta tolong saksi Fadly untuk menemui terdakwa di Indomaret depan PA Blora;
- Bahwa hari kamis tanggal 23 Desember 2021 terdakwa menunggu di indo maret depan kantor PA Blora, terdakwa melihat keluarga saksi Siti keluar dari ruko di depan gedung PA Blora dan saat saksi Sugito menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan informasi itu dan terdakwa menyuruh saksi Sugito dkk untuk membuntuti saksi Siti dan terdakwa akan mengikuti dari belakang;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil menuju Blora dan lanjut kearah Randublatung, saat itu terdakwa sempat berpesan kepada saksi Sugito jangan sampai lolos;
- Bahwa saat sampai di jalan raya Blora-Randublatung turut tanah desa Semanggi Kec Jepon Blora Fadly menghentikan sepeda motor dan balik kanan sementara terdakwa turun dan berjalan kaki dengan maksud mendekati dan melihat saksi Sugito dkk yang sedang menghadang saksi Siti dan yang saat itu terdakwa lihat adalah bahwa saksi Sugito dkk turun dari dalam mobil mendekati mobil yang ditumpangi saksi Siti dengan membawa pedang, clurit;
- Bahwa jarak terdakwa dengan tempat saksi Sugito menghadang saksi Siti kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah tahu kalau saksi Siti berhasil dibawa terdakwa kemudian kembali membonceng saksi Fadly dan menyuruh saksi Fadly kearah cepu, saat dalam perjalanan terdakwa sempat berkomunikasi dengan saksi Sugito dan terdakwa ditunjukkan wajah saksi Siti oleh sugito melalui HP;
- Bahwa terdakwa bertemu dan bergabung dengan saksi Sugito dkk saat sugito berhenti di desa Jampet, selanjutnya mereka berhenti didekat gang dekat rumah terdakwa dan terdakwa serta saksi Sugito dkk serta saksi Siti berjalan menuju rumah terdakwa, sekira jam 14.00 wib terdakwa sampai dirumah kemudian terdakwa mengambil anaknya dan menyerahkan anak itu kepada saksi Siti, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi sugito sebagai upah karena sugito dkk telah berhasil mengambil dan menyerahkan saksi Siti kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi berada dirumah hanya sekitar 15 menit kemudian terdakwa mengajak saksi Siti berjalan kesebuah gubuk di hutan minyak kayu putih;
- Bahwa saat digubuk minyak kayu putih terdakwa tidak menali celana dalam, kaki dan celana saksi dengan celana dalam, kaki serta celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Siti berada di gubuk minyak kayu putih 2 hari satu malam, kemudian kembali kerumah untuk mandi dan makan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Siti kesubah gubuk disawah;
- Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi Sugito minta untuk dikirim pedang namun saksi Sugito tidak bisa akhirnya kakak terdakwa yang menyerahkan pedang kepada terdakwa di gubuk minyak kayuputih;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 23 Desember 2021 terdakwa ke pengadilan Agama Blora bukan untuk sidang cerai sebab gugatan cerai yang diajukan skasi Siti telah dicabut oleh saksi Siti;
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saksi Sugito dkk untuk mengambil istrinya karena selama ini kalau hendak bertemu dengan saksi Siti terdakwa selalu dihalang halangi oleh orangtua saksi Siti padahal terdakwa tidak ada masalah dengan orangtua Siti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam softcase warna hijau simcard 088228148371;
- 1 buah HP MERK Samsung Galaxy J1 Ace warna casing putih dengan nomor simcard 083867290852;
- 1 (satu) buah HP Samsung A02S warna casing biru dengan nomor simcard 081232568109;
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang;
- 2 (dua) Alat Strom dengan daya 88.000 watt, warna hitam merk 5.11+merk Tactical Series;
- Uang Rp.11.050.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Raya Blora Randublatung turut dukuh Banyuasin Desa Semanggi Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saksi Moh Sugito als Gembuk memberitahu Sugito untuk menghadang dan membawa istri terdakwa (saksi Siti Nur Wahyuni Eti Lestari) "terdakwa juga meminta saksi Moh Sugito untuk mencari teman untuk membantu selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta ruiah). Setelah mengetahui keinginan terdakwa itu saksi Moh Sugito als Gembuk kemudian menghubungi saksi Subiono als Bengang dan hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 terdakwa dan saksi Moh Sugito menemui saksi Subiono als Bengang dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Sugito dan Subiono untuk menculik istrinya dari rumahnya di Menden atau setelah pulang sidang dari Pengadilan Agama Blora, kemudian Subiono mulai mencari teman untuk

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rencana itu dan akhirnya Subiono mengajak Sadin, Irfan, adik Irfan (Semuanya DPO). selanjutnya Sadin mencari mobil sewaan yang hendak dipakai sebagai sarana dan berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu all new Xenia warna hitam No Pol B 1206;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 Sadin menjemput saksi Sugito, Subiono kemudian menuju hotel Lawu Cepu sebagaimana instruksi terdakwa yang memberitahu kalau sudah menyewa 2 kamar di hotel. sekira jam 21.00 wib Sadin, Sugito, Subiono sampai di hotel dan sesaat kemudian terdakwa, Irfan dan adik Irfan datang, sebelum masuk kedalam kamar terdakwa sempat menyerahkan sebuah tas punggung warna hitam berisi alat stroom dan pedang kepada saksi Sugito dan oleh saksi Sugito tas disimpan dalam mobil Daihatsu all New Xenia kemudian mereka berkumpul di kamar 23, didalam kamar itu terdakwa menjelaskan rencananya untuk menculik istrinya hari senin tanggal 20 Desember 2021 dari rumahnya di Menden dan terdakwa membagi tugas kepada Sugito, Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan dan terdakwa juga sepakat jika berhasil akan memberikan imbalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 terdakwa, saksi Sugito, saksi Subiono dan Sadin, Irfan Serta Adik Irfan berkumpul di hotel dan sekira jam 22.30 mereka berangkat menuju rumah Siti Nur Wahyuni Eti Lestari, namun saat mereka mendekati dan memantau situasi rumah saksi Siti ternyata kedua orangtua Siti masih belum tidur dan mereka tidak melihat Siti sehingga mereka membatalkan rencana.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember terdakwa kembali mengajak saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan berkumpul di hotel dan setelah berkumpul didalam kamar terdakwa memberikan informasi bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saksi Siti akan datang sidang di Pengadilan Agama Blora, terdakwa menyuruh saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan Adik Irfan untuk mengikuti saksi Siti dan menghadang mobil yang dikendarainya saat sampai di tempat yang sepi. Terdakwa menggambarkan sket pengadilan Agama di lantai hotel, terdakwa juga membagi tugas dimana Irfan disuruh mengemudikan kendaraan, Sadin bertugas menghadang kendaraan dan kemudian mengamankan sopir bersama saksi Sugito, saksi Sugito bertugas mengamankan sopir, Subiono bertugas membawa Siti kedalam mobil sedang adik Irfan bertugas membawa alat stroom, malam itu terdakwa sempat mengajak saksi Subiono, Sugito serta Irfan, Sadin dan Adik Irfan cek lokasi di Pengadilan Agama Blora

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



terdakwa juga menjealaskan kalau nanti akan mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib saksi Sugito, Subiono, Sadin, Ifan, adik Irfan sudah berada di kantor Pengadilan Agama Blora, mereka berhenti didepan kantor kemudian saksi Sugito dan Irfan masuk kedalam gedung PA Blora untuk mencari saksi Siti, namun tidak melihat saksi Siti dan saksi Sugito memberitahu hal itu kepada terdakwa yang sudah berada di indomaret dekat PA Blora, dan terdakwa memberikan informasi kalau keluarga saksi Siti berada didalam ruko didepan gedung PA Blora dan pasti saksi Siti juga berada disana, dan sesaat kemudian saksi Sugito melihat saksi Siti keluar dari salah satu ruko didepan PA Blora dan masuk kedalam mobil kijang warna coklat bersama keluarga dan mereka berjalan menuju Blora dan Randublatung , terdakwa kemudian menyuruh saksi Sugito dkk untuk mengikuti saksi Siti dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan cara membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi Fadli Novebriyanto.
- Bahwa pada sekira jam 11.30 saat kendaraan yang dikendarai saksi Siti sampai di jalan raya Blora – Randublatung dan setelah dirasa bahwa daerah tersebut cukup sepi dan aman, Sadin kemudian memintahkan Irfan untuk menghadang mobil yang ditumpangi saksi Siti, kemudian Irfan mengarahkan mobil yang dikendarainya mendekati mobil yang ditumpangi saksi Siti dengan posisi melintang di jalan sehingga mobil yang ditumpangi saksi Siti tidak bisa lewat, kemudian saksi Sadin dengan membawa pedang dan alat stroom turun dari mobil berdiri didepan mobil yang ditumpangi sambil berkata ‘ JANGAN BERGERAK’ sambil mengacungkan pedang yang dibawanya. selanjutnya saksi Sugito turun dengan mambawa clarit, Adik Irfan turun dengan membawa alat stroom, Subino juga turun sementara Irfan tetap dikemudi. Saksi Sugito kemudian mendekati saksi Suhari (yang mengemudikan kbm kijang) dan mengalungkan clarit di leher Suhari sambil berkata “ ORA USAH MELOK MELOK IKI URUSAN KELUARGA” kemudian Sugito, Sadin, Subiono mendekati pintu tengah sebelah kiri dan menyuruh Wagini yang duduk di bangku tengah untuk membuka pintu namun pintu tidak dibuka sehingga akhirnya Sugito mengetuk kaca jendela pintu tengah dengan menggunakan clarit yang dipegangnya, mengetahui hal itu saksi Wagini kemudian membuka pintu tengah sebelah kiri, saksi Sugito kemudian kembali kearah Suhari sementara saksi Sadin pindah ke pintu tengah sebelah kanan, Saksi Subiono yang masih berada di pintu tengah sebelah kiri berusaha menarik tangan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



saksi Wagini yang merangkul/mendekap saksi Siti yang duduk disebelah kananya dibangku tengah, namun saksi Wagini berusaha melawan dengan cara menendang saksi Subiono. melihat hal itu saksi Sadin yang berada di sebelah kanan membuka pintu mobil dan berusaha menarik tangan saksi Wagini yang merangkul saksi Siti, dan dari sebelah kiri saksi Subiono mendorong pantat saksi Wagini dengan menggunakan kaki dengan kuat, sehingga saksi Wagini dan saksi Siti terjatuh dari jok tengah ke jalan namun masih dengan posisi berdekapan, saat masih dalam posisi didekap oleh saksi Wagini, salah satu pelaku yakni adik Irfan sempat menyetroom saksi Siti beberapa pada bagian pinggang. Melihat saksi Wagini dan saksi Siti jatuh saksi Subiono mendekati saksi Wagini berusaha melepaskan tangan wagini dan Irfan berusaha melepas kaki wagini yang sengaja dikaitkan ke kaki saksi Siti. karena susah untuk dilepaskan Irfan kemudian menempelkan alat stroom ke lengan kanan dan kiri saksi Wagini beberapa kali sehingga dekapan saksi Wagini ke saksi Siti lepas. Saksi Subiono kemudian langsung menarik saksi Siti, melihat hal itu saksi Wagini terus berusaha mempertahankan saksi Siti sehingga saksi Wagini ikut terseret sesaat sehingga mengalami lecet pada kaki kiri bagian dalam namun tenaga saksi Subiono lebih kuat sehingga saksi Siti berhasil dibopong menuju mobil dan dimasukkan kedalam mobil Daihatsu;

- Bahwa benar setelah melihat saksi Siti berhasil diamankan kedalam mobil saksi Sadin kemudian mengambil kunci kontak mobil kijang yang dipakai oleh keluarga Siti dengan maksud agar mereka tidak bisa mengikuti dari belakang dan Sadin, Subiono, Irfan, adik Irfan serta Sugito masuk kedalam mobil, Sadin ganti bertugas mengemudikan mobil menuju arah Randublatung. dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Sugito dan menyuruh saksi Sugito untuk membawa saksi Siti ke rumah Nglingi Bojonegoro;
- Bahwa benar saat kejadian itu terdakwa mengawasi dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan begitu mengetahui kalau saksi Siti berhasil dibawa lari kemudian terdakwa balik kanan dan menuju cepu untuk ketemuan dengan saksi Sugito dan kawan kawan;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan saksi Siti sempat menangis dan meminta dikembalikan kepada orangtuanya namun justru diancam akan distroom. selanjutnya saat sampai di desa Jampet Ngasem Bojonegoro mobil berhenti karena saksi Siti minta roti dan minum kepada saksi Sugito dan saat berhenti ternyata terdakwa sudah berada dibelakang kendaraan yang dikendarai Sadin, kemudian terdakwa ikut bergabung kedalam mobil hingga mereka



sampai didepan gang rumah terdakwa di dusun Nglingi Desa Bareng Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Terdakwa, Sugito, Subiono dan Siti turun menuju rumah terdakwa dan saksi Siti oleh terdakwa dimasukkan kedalam kamar;

- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar menemui saksi Sugito dan Subiono memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana janji terdakwa kepada saksi Sugito dan kawan kawan. oleh Sadin kemudian uang tersebut dibagi dimana saksi Sugito mendapat again Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Subiono dan Sadin masing masing mendapat bagian Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Irfan mendapat bagian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan adik Irfan mendapat bagian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban berada dalam penguasaan terdakwa selama 3 (tiga) hari namun tidak menetap dirumah terdakwa melainkan berpindah pindah tempat, yang pertama di dalam kamar bersama ibu kandung terdakwa kurang lebih selama 15 menit, yang kedua saksi diajak pindah ke sebuah gubuk ditengah hutan minyak kayu putih selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam, yang untuk sampai ketempat tersebut terdakwa membawa saksi dengan cara saksi ditarik tangannya padahal kondisi jalan jelek dan melewati sungai jarak tempuh dari rumah terdakwa kurang lebih 1,5 jam, jauh dari pemukiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat 1 ke 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;
4. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman



atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang akan dibuktikan merupakan tindak pidana dengan kategori delik aduan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formil dari delik aduan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik atau peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari orang atau korban dari peristiwa pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 KUHP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati berkas perkara *a quo*, berdasarkan surat tanggal 26 Desember 2021 diketahui jika pihak atau orang yang dirugikan dalam hal ini saksi korban Siti Nur Wahyuni Eti Lestari Binti Suparno telah mengajukan dan melaporkan dugaan tindak pidana kepada Kapolres Blora yang dalam suratnya tersebut memuat permintaan agar dilakukan proses hukum secara pidana terhadap terdakwa dan rekannya, dengan demikian syarat akan adanya pengaduan dimaksud telah terpenuhi untuk dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI ALS MEMET BIN MUKIYAT, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili



perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung beberapa perbuatan alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus menunjukkan telah terbuktinya unsur pasal ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain, dan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa menghubungi saksi Sugito dan meminta tolong kepada saksi Sugito untuk mengambil istri terdakwa (saksi Siti Nur Eti) dimana terdakwa juga menyuruh saksi Sugito untuk mencari teman dan akhirnya saksi Sugito menghubungi saksi Subiono yang kemudian saksi Subiono berhasil mengajak Sadin, Irfan dan adik Irfan, dalam pembicaraan awal terdakwa setuju akan memberikan upah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Sugito dan kawan-kawan bila berhasil mengambil saksi Siti, namun setelah dirembug akhirnya disetujui upah untuk pekerjaan itu adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selain itu terdakwa juga menyuruh Sadin untuk menyewa mobil yang nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan rencananya tersebut dan Sadin berhasil menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam No Polisi B 1206;

Menimbang bahwa awalnya direncanakan akan mengambil saksi Siti dari rumah orangtuanya namun saat sampai dirumah orang tua Siti ternyata saksi Siti tidak ada sehingga pada hari selasa tanggal 22 Desember 2022 terdakwa mengajak saksi Sugito, saksi Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan berkumpul di sebuah kamar di hotel Lawu Cepu, sebelum masuk kedalam kamar terdakwa sempat menyerahkan tas berisi pedang dan alat stroom kepada



saksi Sugito yang nantinya akan dipergunakan untuk memudahkan saat membawa saksi Siti dan oleh saksi Sugito alat alat itu dimasukkan dalam KBM Daihatsu Xenia, selanjutnya saat berkumpul di dalam kamar hotel terdakwa menyampaikan informasi bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 saksi Siti akan sidang di PA Blora, terdakwa kemudian menggambarkan sket tempat kejadian dan juga mengajak saksi Sugito dan kawan-kawan malam itu untuk survey jalan ke Pengadilan Agama Blora. Keesokan harinya sekira jam 08.00 wib saksi Sugito dan kawan-kawan sudah berada di Kantor PA Blora dan mencari saksi Siti namun tidak ada dan saksi Sugito menyampaikan hal itu kepada terdakwa yang saat itu berada di Indomaret depan gedung PA Blora, sesaat kemudian terdakwa menghubungi saksi Sugito dan memberikan informasi jika keluarga Siti baru saja keluar dari sebuah ruko didepan kantor PA Blora pasti Siti ada juga, saksi Sugito kemudian menunggu sesaat dan melihat saksi Siti dan keluarga keluar dari ruko kemudian masuk kedalam KBM Kijang, yang kemudian berjalan menuju arah Blora, mengetahui hal itu saksi Sugito masuk kedalam mobil dan menyuruh Irfan yang saat itu mengemudikan mobil untuk mengikuti mobil yang ditumpangi saksi Siti, dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Sugito dan menyuruhnya untuk terus mengikuti saksi Siti jangan sampai lolos, terdakwa juga memberitahu kalau mengikuti di belakang mobil saksi Sugito dengan cara membonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Fadly;

Menimbang bahwa sekira pukul 11.30 wib saat sampai di jalan raya Blora Randublatung, Desa Semanggi Kecamatan Japon, Kabupaten Blora, Sadin melihat suasana disekitar tempat itu sepi, Sadin kemudian memerintahkan Irfan untuk menghadang mobil yang ditumpangi saksi Siti selanjutnya Irfan menghentikan mobil dengan arah melintang sehingga mobil yang dikemudikan saksi Suhari tidak bisa jalan;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Sugito turun dengan membawa clarit, diikuti oleh saksi Subiono, Sadin, Irfan dan adik Irfan, lalu Sadin turun dengan membawa pedang dan alat stroom kemudian Sadin berdiri didepan mobil yang ditumpangi saksi Siti dan pedang diacungkan sambil berkata "jangan bergerak" sementara itu saksi Sugito mendekati saksi Suhari (sopir) dan berkata "Ora usah melok melok pak iki urusan keluarga", sementara itu saksi Subiono mendekati pintu tengah sebelah kiri bersama Sadin, setelah mengingatkan sopir untuk tidak turut campur, saksi Sugito kemudian bergabung dengan saksi Subiono dan Sadin, saksi Sugito menentukkan clarit yang dibawanya ke jendela mobil tengah sebelah kiri dan berteriak menyuruh saksi Wagini untuk membuka



pintu tengah sebelah kiri, setelah pintu dibuka, saksi Sugito pindah mendekati sopir dan mengacungkan clurit ke arah sopir (saksi Suhari) sehingga sopir takut sementara itu Sadin pindah ke arah pintu tengah sebelah kanan mendekati saksi Siti, setelah kedua pintu tengah terbuka saksi Subiono berusaha menarik saksi Wagini keluar namun saksi Wagini melawan dengan cara menendang saksi Subiono, sementara kedua tangan saksi Wagini memeluk saksi Siti dengan maksud agar saksi Siti tidak bisa ditarik keluar dari arah kanan oleh Sadin. saksi Subiono kemudian membalas mendorong saksi Wagini dengan kaki sementara dari sisi kanan Sadin menarik saksi Siti namun saksi Siti tetap didekap saksi Wagini sambil menangis karena takut, sesaat kemudian Irfan mendekat dan menyetroom pinggang sebelah kiri saksi Siti, bersamaan itu Sadin kembali menarik saksi Siti hingga akhirnya saksi Siti dan saksi Wagini terjatuh ke aspal masih dalam posisi berdekapan, melihat hal itu Irfan mendekat dan menyetroom pinggang, lengan tangan kanan dan kiri serta kaki saksi Wagini. akibatnya dekapan saksi Wagini ke saksi Siti lepas, dan begitu lepas Sadin berjalan mendekati Siti dan membopong saksi Siti untuk dimasukkan ke dalam mobil namun saksi Wagini tetap berusaha menarik kaki saksi Siti hingga saksi Wagini sempat terseret ke jalan, melihat hal itu Irfan datang mendekat dan menyetroom lengan tangan kanan dan kiri saksi Wagini beberapa kali hingga akhirnya dekapan saksi Wagini ke saksi Siti lepas, selanjutnya saksi Subiono membopong badan saksi Siti namun karena tergesa gesa bagian kaki saksi Siti terseret dan berhasil diraih saksi Wagini sehingga terjadi tarik menarik dengan saksi Wagini namun saksi Subiono berhasil menarik badan saksi Siti dan membopongnya masuk ke dalam mobil. Setelah itu saksi Sugito, saksi Subiono, Irfan, adik Irfan masuk ke dalam mobil sementara Sadin mengemudikan mobil ke arah Randublatung, dalam perjalanan saksi Siti sempat menangis minta dikembalikan kepada orang tuanya, namun saksi Siti diancam oleh saksi Subiono kalau tidak berhenti menangis akan distroom sehingga saksi Siti takut dan diam. Saat dalam perjalanan saksi Sugito sempat menghubungi terdakwa dan menunjukkan wajah saksi Siti kepada terdakwa untuk memastikan bahwa saksi Siti sudah berhasil diambil dan dibawa pergi;

Menimbang bahwa saat saksi Sugito dan kawan-kawan menghadang dan berusaha mengambil saksi Siti, terdakwa yang saat itu mengikuti dari belakang dengan cara membonceng saksi Fadly turun dan mengawasi dari jarak 5 meter dari tempat kejadian penghadangan. Kemudian setelah memastikan bahwa saksi Siti berhasil dibawa oleh saksi Sugito, terdakwa



kembali membonceng saksi Fadly dan menyuruh saksi Fadly untuk mengemudikan motor kearah Cepu;

Menimbang bahwa saat dalam perjalanan saksi Siti Iapar, kemudian mereka berhenti di desa Jampet, saksi Sugito turun untuk beli roti dan minuman saat hendak masuk kedalam mobil ternyata terdakwa sudah berada dibelakang mobil kemudian terdakwa ikut bergabung didalam mobil dan turun saat sampai didepan gang rumah terdakwa di dusun Nglingi desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan janji saksi Muh. Supriadi jika terdakwa Sugito dan kawan-kawan berhasil membawa pergi dan menyerahkan saksi Siti kepada terdakwa, maka terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Sugito, maka saat sampai dirumah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sugito dan uang itu kemudian dibagi untuk saksi Sugito dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tergambar perbuatan saksi Sugito bersama dengan saksi Subiono (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Irfan, Sadin dan adik irfan (ketiganya dalam status DPO) yang untuk membawa pergi seorang wanita dalam hal ini saksi Siti Nur Wahyuni Eti Lestari Binti Darman dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya pada saat saksi Sugito bersama dengan saksi Subiono (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Irfan, Sadin dan adik irfan (ketiganya dalam status DPO) sudah berhasil membawa saksi korban dimana dalam perjalanan saksi korban sempat menangis dan meminta dan meminta untuk dikembalikan kepada orangtuanya akan tetapi sebaliknya justru saksi korban diancam akan distroom, selanjutnya pada saat sampai di Desa Jampet Ngasem Kabupaten Bojonegoro mobil berhenti karena saksi korban minta roti dan minum kepada saksi Sugito dan saat berhenti ternyata terdakwa sudah berada dibelakang kendaraan yang dikendarai Sadin, kemudian terdakwa ikut bergabung kedalam mobil hingga mereka sampai didepan gang rumah terdakwa di Dusun Nglingi Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro lalu terdakwa Sugito, Subiono dan saksi korban turun menuju rumah terdakwa, lalu saksi korban yang masih berstatus istri sah dari terdakwa diserahkan oleh saksi Sugito, saksi



Subionot kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa saksi korban dimasukkan kedalam kamar didalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban berada dalam penguasaan terdakwa selama 3 (tiga) hari namun tidak menetap dirumah terdakwa melainkan berpindah pindah tempat, yang pertama di dalam kamar bersama ibu kandung terdakwa kurang lebih selama 15 menit, yang kedua saksi diajak pindah ke sebuah gubuk ditengah hutan minyak kayu putih selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam, yang untuk sampai ketempat tersebut terdakwa membawa saksi dengan cara saksi ditarik tangannya padahal kondisi jalan jelek dan melewati sungai jarak tempuh dari rumah terdakwa kurang lebih 1,5 jam, jauh dari pemukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP terdiri dari yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjuran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dikenakan adalah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 2 yang juga memuat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus menunjukkan telah terbuktinya unsur pasal ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pembuktian unsur ini adalah apakah dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya dimana berawal dari terdakwa yang menghubungi saksi Sugito dengan dalih hendak mempertemukan saksi korban dengan anaknya, terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Sugito untuk membawa saksi Siti, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Sugito untuk mencari teman sehingga akhirnya saksi Moh. Sugito berhasil mengajak saksi Subiono kemudian saksi Subiono berhasil mengajak Sadin, Irfan dan Adik Irfan (ketiganya DPO), dan pada saat bertemu di hotel terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi Moh. Sugito dan kawan-kawan yang akhirnya disepakati terdakwa akan membayar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Sugito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa juga menyuruh Sadin untuk menyewa kendaraan yang hendak dipakai untuk sarana mengambil saksi korban. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 dan setelah saksi korban diserahkan kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberikan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Moh. Sugito dan kawan-kawan dan dari uang itu saksi Moh. Sugito mendapat bagian Rp.12.000.000,- saksi Subiono mendapat Rp.11.500.000,- Sadin mendapat Rp.14.500.000,- Irfan mendapat bagian Rp.9.000.000,- dan adik irfan mendapat bagian Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan masing-masing oleh terdakwa dan Penasihat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas dengan terpenuhinya keseluruhan unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif pertama maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan baik oleh Penasihat Hukum maupun yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak berdasar hukum oleh karena norma Pasal 332 ayat (1) ke 2 mengatur keadaan baik didalam maupun diluar perkawinan dalam arti untuk membuktikan unsur pasal tidak dibedakan apakah antara pelaku dan korban terikat dalam perkawinan atau tidak, lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 332 ayat (4) yang dijadikan dasar dari alasan pembelaan terdakwa tersebut mengatur perbuatan hukum berupa “..... kawin” tersebut dilakukan setelah perbuatan hukum “..... membawa pergi” itu dilakukan, sementara dalam kenyataannya perbuatan “membawa pergi” dimaksud dilakukan pada saat terdakwa dan saksi korban masih berstatus sebagai suami-istri atau masih terikat dalam perkawinan lagipula kawin tidaknya pelaku tidak membebaskan ia dari pasal yang didakwakan tersebut (vide Putusan MA No. 33 K/Kr/1978 tanggal 24-4-1979);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan adalah tuntutan yang tidak berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan bahwa terdakwa dalam melakukan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan masih berstatus suami istri sah menurut hukum, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak memiliki cara lain untuk berkomunikasi dengan istri terdakwa dan bahwa terdakwa hanya memanfaatkan situasi untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan anak dan istri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut bukanlah merupakan hal yang dapat menghapuskan pidana, lagipula hal-hal yang dijadikan alasan untuk pembenaran dalam melakukan perbuatannya sangatlah tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 332 ayat 1 ke 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam softcase warna hijau simcard 088228148371, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna casing putih dengan nomor simcard 083867290852, 1 (satu) buah HP Samsung A02S warna casing biru dengan nomor simcard 081232568109, 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang, 2 (dua) Alat Strom dengan daya 88.000 watt, warna hitam merk 5.11+merk Tactical Series merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp.11.050.000,- (sebelah juta lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap saksi korban;
- Perbuatan terdakwa telah mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan terhadap saksi korban Siti Nur Eti yang pada waktu peristiwa terjadi masih berstatus istri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang saat ini tinggal bersama ibu kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri dan perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 332 ayat (1) ke 2 Jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Supriadi Als Memet Bin Mukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melarikan perempuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam softcase warna hijau simcard 088228148371;
 - 1 buah HP MERK Samsung Galaxy J1 Ace warna casing putih dengan nomor simcard 083867290852;
 - 1 (satu) buah HP Samsung A02S warna casing biru dengan nomor simcard 081232568109;
 - 1 buah senjata tajam berupa pedang;
 - 2 Alat Strom dengan daya 88.000 watt warna hitam merk 5.11+merk Tactical Series;
- Dimusnahkan;
- Uang Rp.11.050.0000,-;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bora, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyio Adi Raharjo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SULISTYIO ADI RAHARJO, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bla